

































dasar hukumnya, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban (*rabin* dan *murtahin*), status barang gadai, resiko kerusakan barang jaminan, pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai (*murtahin*), batalnya akad gadai.

Bab *ketiga*, menjelaskan praktek gadai, dalam bab ini memuat beberapa alasan meliputi: a) profil Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang meliputi sejarah, letak geografis, demografis, keadaan ekonomi, agama dan budaya, pendidikan, pembangunan. b) pelaksanaan akad gadai mobil dan sepeda motor, sistem pembayaran gadai mobil dan sepeda motor, dampak adanya gadai mobil dan sepeda motor.

Bab *keempat*, menjelaskan analisis pelaksanaan akad gadai mobil dan sepeda motor, dan analisis hukum Islam pelaksanaan akad gadai mobil dan sepeda motor.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.